



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT PANJA BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA  
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN  
2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**TANGGAL 09 FEBRUARI 2016**

---

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 1 (satu).
Jenis rapat	: Rapat Panja Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Selasa, 09 Februari 2016.
P u k u l	: 20.40 WIB s/d 00.00 WIB.
T e m p a t	: R. Rapat Jasmin 3 Hotel Intercontinental Jakarta
A c a r a	: Membahas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, S.E., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 26 orang, izin 1 orang dari 35 orang Anggota Panja - 2 orang Wakil Pengusul

## **I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Panja dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, S.E., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 20.40 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memulai pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas 4 (empat) point pembahasan dalam Undang-Undang tersebut.

## **II. POKOK PEMBAHASAN**

Pandangan/Tanggapan Anggota terhadap pengharmonisasian, pembulatan, dan pematangan konsepsi RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut :

1. Berdasarkan masukan dari pakar pada Rapat Dengar Pendapat Umum siang hari ini, diusulkan agar pembahasan mengenai Dewan Pengawas dilakukan lebih mendalam
2. Terkait dengan izin penyadapan yang diatur dalam RUU ini, kiranya dapat dilakukan pembahasan lebih mendalam mengingat terdapat 2 (dua) masukan yang berbeda dari pakar.
3. Usulan adanya Dewan Pengawas yang bertujuan untuk menguatkan lembaga KPK, perlu dipertimbangkan kembali mengenai pengangkatan anggota dewan pengawas oleh Presiden dapat menjadikan dewan pengawas tersebut tidak mandiri dan dapat dipengaruhi oleh eksekutif.
4. Diusulkan agar pemilihan dan penetapan calon Dewan Pengawas dilakukan melalui Panitia Seleksi serta melalui fit dan proper test di DPR seperti halnya Komisioner KPK.
5. Diusulkan untuk menambahkan norma terkait dengan tata cara penggantian Dewan Pengawas.
6. Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) merupakan bagian dari hak asasi dan dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, untuk itu pengaturan mengenai SP3 di dalam draft RUU sangat diperlukan.
7. Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) merupakan diskresi dari sistem hukum yang belum memiliki kekuatan hukum yang tetap, maka suatu kasus yang telah mendapatkan SP3 dapat diajukan kembali ketika telah ditemukan bukti-bukti baru.
8. Diusulkan agar pengaturan mengenai Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) dalam draft RUU dapat dibatasi/terbatas dengan adanya syarat-syarat tertentu.
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum mengatur mengenai larangan pengunduran diri bagi Komisioner KPK untuk menduduki jabatan publik lainnya, untuk itu diharapkan RUU ini dapat memasukan pengaturan tersebut.

## **III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka pembahasan harmonisasi, pembulatan, dan pematangan konsepsi RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Pasal-pasal dalam draft RUU pengusul yang disetujui adalah :
  - a) Pasal 12 C;
  - b) Pasal 12 E;
  - c) Pasal 12 F disetujui untuk dihapuskan;
  - d) Pasal 43 A;
  - e) Pasal 43 B;
  - f) Pasal 45 A;
  - g) Pasal 46;
  - h) Pasal 47;
  - i) Pasal II Penutup.
2. Pasal-pasal dalam draft RUU pengusul yang disetujui dengan adanya penambahan/perubahan adalah :
  - a) Pasal 12 A draft Pengusul disetujui dengan catatan perlu penambahan pada penjelasan ayat (1) huruf a;
  - b) Pasal 12 B ayat (1) dan (2) disetujui dengan catatan pada ayat (1);
  - c) Pasal 12 D disetujui dengan catatan “berkala”;
  - d) Pasal 45 disetujui dengan catatan;
  - e) Pasal 45 B disetujui dengan catatan.
3. 2 (dua) Pasal usulan dari Prof. Dr. Romli Atmasasmita disetujui untuk gunakan dan masuk dalam draft RUU Pengusul, yaitu :
  - a) Pasal 38;
  - b) Pasal 40.
4. Pengaturan mengenai Bab Dewan Pengawas disetujui dengan beberapa catatan dan penambahan.
5. Rumusan Pasal 37D akan dikonsultasikan bersama.
6. Rapat dilanjutkan pada hari Rabu, tanggal 10 Feb 2016 pkl 13.00 secara tertutup dan pengambilan keputusan serta penyampaian pendapat fraksi atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan dilaksanakan pada pukul 15.00 WIB

Rapat ditutup pukul 24.00 WIB

Jakarta, 9 Februari 2016  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001